



URGENSI IMPLEMENTASI *GREEN ECONOMY* DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS *MAQASHID SYARIAH*

Supriadi Hasibuan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

E-Mail: supriadihasibuan@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to briefly examine the meaning of Green Economy and Maqashid Syariah, with the aim that the knowledge index of the people of Sorkam Tengah Village will be better. This study explains these two concepts, the essence of which is how to keep nature in balance. Towards a greener economy is a sustainable goal for every country, including Indonesia. The application of the Green Economy application can reflect the quality of the environment in Indonesia today. Economic, social and environmental like an unbroken cycle of architecture. Environmental quality is highly dependent on economic and social outputs. Maqashid Syariah is a new trend in the study of Ushul Fikh which has developed in the contemporary era. The development of Islamic law in the contemporary era is felt to be more promising when using the methods contained in Maqashid Syariah. As a developmental discipline from ushul fiqh, Maqashid Sharia is now much loved by Islamic law experts for deeper study. Therefore, adequate information is needed about the literature review that discusses Maqashid Syariah from classical to contemporary times. The type of research used to complete the author's journal is of a qualitative type considering that the form of data presentation is descriptive descriptions, with data sources obtained from the general public. direct and indirect (primary and secondary).

Kata Kunci: *Green Economy; Maqashid Syaria'ah; Sumber daya alam.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara singkat pengertian Ekonomi Hijau dan Maqashid Syariah, dengan tujuan agar indeks pengetahuan masyarakat Desa Sorkam Tengah menjadi lebih baik. Kajian ini menjelaskan kedua konsep tersebut, yang intinya adalah bagaimana menjaga keseimbangan alam. Menuju perekonomian yang lebih hijau merupakan tujuan berkelanjutan bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Penerapan aplikasi Ekonomi Hijau dapat mencerminkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Ekonomi, sosial dan lingkungan ibarat siklus arsitektur yang tidak terputus. Kualitas lingkungan sangat bergantung pada keluaran ekonomi dan sosial. Maqashid Syariah merupakan suatu tren baru dalam kajian Ushul Fikh yang berkembang di era kontemporer. Perkembangan hukum Islam di era kontemporer dirasa lebih menjanjikan bila menggunakan metode-metode yang terdapat dalam Maqashid Syariah. Sebagai disiplin ilmu pengembangan dari ushul fiqh, Maqashid Syariah kini banyak digandrungi para ahli hukum Islam untuk dikaji lebih dalam. Oleh karena itu diperlukan informasi yang memadai

mengenai kajian literatur yang membahas tentang Maqashid Syariah dari masa klasik hingga masa kini. Jenis penelitian yang digunakan untuk melengkapi jurnal penulis adalah jenis kualitatif mengingat bentuk penyajian datanya adalah deskripsi deskriptif, dengan sumber data diperoleh dari masyarakat umum, langsung dan tidak langsung (primer dan sekunder).

Kata Kunci: Ekonomi Hijau; Maqashid Syaria'ah; Sumber daya alam.

A. Pendahuluan

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari sebagai suatu permasalahan kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat manusia di seluruh dunia sebagai makhluk yang membutuhkan lingkungan hidup yang baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya semakin padatnya jumlah penduduk, terbatasnya sumber daya alam, penggunaan teknologi modern untuk mengeksploitasi alam secara semena-mena mengakibatkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup setiap waktu. Beberapa akibat yang nampak dari menurunnya kualitas lingkungan adalah erosi, terkikisnya lapisan ozon, ketidakseimbangan ekologis yang pada gilirannya akan membahayakan kepada kelangsungan hidup (Yuyu Jahratu Noor Santy, 2022).

Ekonomi hijau mengandung kepedulian terhadap keadilan sosial, ekonomi hijau tumbuh dari adanya pecinta lingkungan dan politis hija, karena fokus utamanya adalah lingkungan. Ekonmi hijau juga memperhatikan secara detail tentang manusia, mulai dari hubungan cara bertindak dan motivasi bukan hanya kebutuhan fisik yang diperhatikan namun juga kebutuhan spiritual dan psikologis. Dewasa ini, ada perhatian yang lebih besar dalam perlindungan lingkungan dan pertumbuhan pembangunan berkelanjutan karena meningkatnya masalah lingkungan yang dihadapi generasi sekarang dan mendatang. Permasalahan lingkungan ini merupakan permasalahan bersama yang akibatnya dirasakan oleh semua pihak, apalagi oleh generasi kita selanjutnya, termasuk anak-anak kita nanti dan lain sebagainya (Panjaitan, 2023). Sehingga, karena dampak yang fatal ini, kita harus mengkaji

secara spesifik dalam upaya untuk menjaga dan menanggulangi kerusakan lingkungan dan lain-lain.

Di Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan lingkungan tropisnya, sudah menjadi perhatian yang urgen di media massa sejak tahun 1960-an, dalam upaya mempertahankan kualitas lingkungannya. Perhatian mengenai pentingnya menjaga lingkungan dapat kita baca sejarah dengan diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjajaran di Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972 dengan tema *“Hanya dengan Lingkungan Hidup yang Optimal, Manusia dapat Ber-kembang dengan Baik dan Hanya dengan manusia yang Baik Lingkungan akan Berkembang ke arah yang Optimal”*. Seminar tersebut merupakan seminar perdana yang mengkaji tentang lingkungan hidup yang diadakan di Indonesia. Indonesia sendiri, dalam beberapa dasawarsa terakhir, tidak henti-hentinya dirundung berbagai bencana, mengingat indonesia di kelilingi oleh pulau dan alam yang kapanpun bisa membahayakan keberlangsungan hidup, antara lain bencana banjir, tanah longsor, polusi (udara, air, tanah), sunami, kebakaran hutan, dan lain-lain.

Laporan UNEP (United Nations Environment Programme), dalam Badan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Program Lingkungan hidup, memperkirakan kerugian Indonesia akibat bencana tsunami saja mencapai 675 juta dollar AS atau setara dengan 6 triliun rupiah. Tak hanya itu, kerusakan lingkungan juga menjadi gejala umum hampir seluruh kawasan di Indonesia. Lingkungan yang masih terjaga dan memberikan suasana yang baik serta sehat pada kenyataannya telah menjadi sesuatu yang sangat langka dan sulit untuk memperoleh hal tersebut, alasannya adalah karena hampir di setiap ruang (alam) di muka bumi ini telah terjadi kerusakan (Regif et al., 2023). Kerusakan yang terjadi pada lingkungan ini juga turut dipicu akibat dari tindakan manusia untuk memanfaatkan segala apa yang ada di alam. Seharusnya, pemanfaatan alam harus dibatasi untuk menjaga alam tetap baik dan bisa dikendaikan walaupun ada kerusakan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dewasa ini, ada perhatian yang lebih besar dalam perlindungan lingkungan dan pertumbuhan pembangunan berkelanjutan karena meningkatnya masalah lingkungan yang dihadapi generasi sekarang dan mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang mampu mengikat SDM (Sumber Daya Alam), dalam hal ini yang memanfaatkan alam, supaya tidak semena-mena terhadap alam dan lingkungan. Permasalahan lingkungan ini tidak hanya menjadi tanggungjawab secara individual ataupun oleh pemerintah semata, tetapi menjadi problematika yang harus ditanggung Bersama (Anom Priantoko, Elva Fairuz Anbia, 2021). Maka dari itu, gagasan-gagasan tentang ekonomi hijau atau green economy mulai bermunculan untuk mendukung pembangunan lingkungan (pro-environment), yang berpengaruh pada berkembangnya sistem ekonomi menuju ekonomi yang ramah lingkungan.

Adapun inovasi yang dapat kita lihat dalam menjaga lingkungan hidup dan alam sekitar adalah istilah *Green Economy*. Istilah *Green Economy* atau disebut Ekonomi Hijau menjadi diskursus yang meluas di berbagai forum dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian kita mungkin berfikir, Ekonomi Hijau adalah ekonomi yang “*go green*”, yaitu ekonomi yang menciptakan suasana “hijau” pada ekonomi, industri dan lingkungan. Ekonomi yang ramah dan tidak merusak lingkungan. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Program Lingkungan Hidup, *United Nations Environment Programme* atau disingkat UNEP, dalam laporannya yang berjudul *Towards a Green Economy* mendefinisikan *Green Economy* atau Ekonomi Hijau sebagai konsep ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan social (Yufuai et al., 2021).

Ada tiga hal yang diperhatikan dalam konsep ini yaitu *low carbon*, *socially inclusive*, dan *resource efficient*. Ekonomi Hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Meskipun setiap negara berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara dengan memanfaatkan sumber daya alam,, tetapi jangan sampai merusak ekosistem. Sehingga dalam kalimat sederhana, Ekonomi

Hijau dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Dari sini, jelaslah bahwa Ekonomi Hijau memiliki pengertian yang jauh lebih luas dari sekedar “go green” seperti yang dikira oleh sebagian orang (Putri et al., 2021).

Green Economy menurut *United Nation Environment Programme* (UNEP) merupakan ekonomi yang dapat meningkatkan keadilan sosial dan untuk mensejahterakan keadilan pada masyarakat. Green Economy memiliki sebuah gagasan dan cara untuk menghilangkan pengaruh negatif atau dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi terhadap kelangkaan sumber daya alam dan terutama permasalahan dalam lingkungan. Gagasan ini merupakan sebuah langkah untuk tetap menjaga alam ditengah meningkatnya kebutuhan akan sumber daya, khususnya sumber daya alam. Dalam arti sederhana, ekonomi hijau ini menjadi sebuah strategi dan juga solusi untuk Indonesia dan seluruh negara di dunia yang dirumuskan dalam usaha perekonomian dengan tidak mengganggu keberlangsungan alam atau tidak berakibat pada rusaknya lingkungan (Anwar, 2022). Lebih lanjut, UNEP mengkategorikan capaian ekonomi hijau dalam peningkatan kesejahteraan serta pencapaian keadilan sosial.

Oleh sebab itu, penafsiran mengenai ekonomi hijau merupakan sebuah langkah untuk mencapai kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang dijadikan tujuan akhir dalam melaksanakan kegiatan ekonomi sehingga diharap mampu mewujudkan keberadilan, baik dalam lingkungan hingga pemanfaatan sumber daya itu sendiri. Implementasi terhadap ekonomi hijau sebagai konsep untuk mengentaskan permasalahan tersebut serta memberikan kehidupan yang lebih baik, adil serta sejahtera dan berkesinambungan. Hal itu juga sejalan dengan cita-cita yang hendak di capai dalam ekonomi islam dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*.

Secara terminologi, *Maqashid al-Syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariat untuk memberikan kemaslahatan (masalah) kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan *daruriyah*

(primer), *hajiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier) agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Khusus untuk kategori *daruriyah*, para ulama kemudian membaginya lebih rinci menjadi *al-kulliyat al-khamsah* yaitu *hifz al-din* (penjagaan agama), *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz al-aql* (penjagaan akal), *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), dan *hifz al-mal* (penjagaan harta benda). *Dharuriyah* adalah suatu kondisi di mana ketika manusia tidak bisa mendapatkan kebutuhannya, maka manusia akan rusak dan tidak sejahtera. Hal ini berbeda dengan *Hajiyah* dan *Tahsiniyah*, di mana *hajiyah* adalah kondisi di mana seseorang ketika tidak mendapatkan kebutuhannya, maka tidak akan mengancam kehidupannya. *Tahsiniyah* adalah pemenuhan kebutuhan yang konteksnya hanya untuk mempermudah dan menambah nilai hidup manusia (Hasiah, 2023). Para ulama terdahulu menyepakati bahwa syariat diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syariat diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashid-nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan dan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan.

B. Metode

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah tindakan dan kata-kata, sedangkan untuk dokumen hanya pendukung. Berkaitan dengan hal itu, sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah: tindakan, sumber tertulis, kata-kata, dan lain sebagainya. Sumber data primer adalah sumber utama yang dipakai penulis berupa pengamatan dan wawancara, Observasi, Kuesioner/Angket. Analisis data yang digunakan pada jurnal kali ini adalah analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta bahan tambahan lainnya agar dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan dimana peneliti tidak perlu mengetahui fenomena secara mendalam, tetapi data yang dibutuhkan hanya berbentuk angka.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Temuan di Lapangan

Penelitian yang dilakukan selama melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan bersama Mahasiswa dan mahasiswi UIN SYAHADA Padangsidempuan mendapati di Desa Sorkam Tengah terdapat aktifitas usaha Galian C. Dimana aktifitas tersebut melibatkan alam dalam pelaksanaan usahanya. Sehingga, karena adanya keterlibatan atau pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), memerlukan izin dari pihak berwenang setempat, bisa saja dari pihak pemerintah desa atau dari pihak berwenang lainnya. Akan tetapi, yang menjadi fokus temuan atau penelitian ini adalah sesuai dengan judul jurnal tersebut. Jadi, untuk memfokuskan penelitian ini, peneliti hanya membahas dan mencari tau tentang keadaan lingkungan berdasarkan konsep *Green Economy* berbasis *Maqashid Syari'ah*, khususnya pada usaha Galian C yang ada di aliran sungai Desa Sorkam Tengah (Anwar, 2022).

2. Pengertian *Green Economy* dan *Maqashid Syari'ah*

Menuju ekonomi yang lebih hijau merupakan sebuah tujuan yang berkelanjutan bagi setiap negara tidak terkecuali di Indonesia. Keberhasilan penerapan Ekonomi Hijau bisa tercermin dari kualitas lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Ekonomi, sosial dan lingkungan layaknya siklus piramida yang tidak terputus. Kualitas lingkungan hidup sangat bergantung pada hasil output ekonomi dan sosial. Istilah *Green Economy* (ekonomi hijau) adalah suatu pengembangan modernisasi bahasa dalam bidang keilmuan, yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjaga alam dan lingkungan tetap lestari sebagaimana mestinya (Audina & Muhtadi, 2019). Apabila dilihat dalam teori dan ilmu mengenai lingkungan dan semua yang ada didalamnya, ajaran dalam Islam telah terlebih dahulu mengenalkan keilmuan tersebut.

Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW, yang menuntut manusia untuk senantiasa memelihara keutuhan hidup

dalam kehidupan dengan cara menjaga keseimbangan alam semesta. Karena pada dasarnya, semua makhluk, khususnya manusia, membutuhkan alam dan lingkungan untuk keberlangsungan hidup di dunia. Selain Allah SWT mewajibkan untuk menjaga *Hablumminallah* (hubungan dengan pencipta) dengan cara dan metode yang sudah dipaparkan diatas. Allah SWT juga memerintahkan seluruh makhluk untuk mengimplementasikan ajaran mengenai *Hablumminannas* (hubungan dengan sesama makhluk) (Putra et al., 2020).

Negara di seluruh dunia dan khususnya Indonesia, sedang berupaya meningkatkan perekonomian negara demi kesejahteraan rakyatnya. Tetapi, perlu diingat bahwa sejahtera yang sesungguhnya bisa dirasakan apabila keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan dapat dirasakan oleh setiap masyarakatnya, baik itu keadilan antar sesama individu, kelompok dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Masyarakat tidak bisa hidup sejahtera dengan keadaan alam dan lingkungan yang terus mengancam mereka, dikarenakan lingkungan yang sudah rusak dan sudah tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, Islam melarang keras merusak dan mengeksploitasi lingkungan sekitar, yang dapat menyebabkan keseimbangan dalam hidup rusak. Islam memberikan ajaran berupa Fiqih untuk mengatur setiap makhluk dalam berbuat sebagaimana yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fiqih merupakan sandaran hidup bagi seorang muslim dan juga menjadi pembatas untuk tidak berbuat sesuka hati tanpa memikirkan makhluk lain dan untuk masa yang akan datang. Ajaran mengenai Fiqih ini, tentu harus ada yang mampu mempraktekkannya didalam kehidupan, karena tidak semua makhluk memahami tentang ajaran tersebut. Orang-orang yang dimaksud untuk mengajarkan dan mempraktekkan ajaran tersebut adalah para pewaris nabi dan yang melanjutkan semua mengenai bagaimana semestinya seseorang berbuat, yaitu para Ulama dan lainnya (Arbanur Rasyid, 2022).

Secara normatif, sebagai pewaris nabi dalam tugas membimbing umat, ulama dalam struktur sosial berfungsi sebagai elite keagamaan dan ikut berperan strategis dalam menentukan arah kehidupan masyarakatnya. Fiqh al-bi'ah (fiqh lingkungan) membahas tentang norma-norma berlingkungan hidup secara islam yang dapat mempegaruhi latar berfikir manusia. Ulama Kalimantan memiliki pandangan tentang respon ajaran Islam terhadap krisis lingkungan hidup. Pandangan mereka berwujud dalam tiga elemen konsep. Ahli lingkungan membagi lingkungan hidup dalam 3 golongan, yakni :

- a. Lingkungan Fisik, yaitu segala sesuatu di sekitar kita berupa benda mati.
- b. Lingkungan Biologis, yaitu segala sesuatu disekitar kita yang tergolong organisme hidup.
- c. Lingkungan Sosial, adalah manusia (masyarakat yang ada di sekitarnya).

Indonesia, dibalik tanahnya yang kaya dan luas akan sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap manusia, juga memiliki keberagaman budaya, bahasa ajaran dan lai-lain. Mungkin ajaran Maqashid Syariah yang direalisasikan dengan Fiqh Al-Bi'ah, belum sepenuhnya dapat diterima oleh kalangan yang non muslim. Atinya, perlu adanya aturan lain yang mengatur tentang bagaimana etika dalam menjaga lingkungan. Regulasi atau aturan dari Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang maupun instrument lain dibutuhkan sebagai dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun demikian, regulasi dalam Undang-undang tidak seharusnya menyimpang dari ajaran yang telah dipraktekkan oleh agama Islam terlebih dahulu sebelum adanya istilah Green Economy. Sehingga nantinya akan menumbuhkan rasa cinta akan tanah air dan meningkatkan persatuan antar masyarakat, karena keadilan yang dirasakan.

Islam dapat dikatakan sebagai agama yang terbilang lengkap dan komplit dengan seperangkat aturan-aturan yang terdapat di dalamnya. Khususnya dalam hukum, Islam memiliki cara-cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Cara-cara tersebut dikenal

dengan sebutan *uṣūl al-fiqh*. Ia merupakan kumpulan metode atau kaidah yang digunakan untuk menganalisis dan menetapkan status hukum suatu persoalan atau dalam bahasa ringkasnya disebut sebagai metodologi hukum Islam, salah-satu bagian dari *Uṣul Al-Fiqh* adalah *Maqashid Syariah*.

Maqashid Syariah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu *Maqashid Syariah* menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan setiap aspek kehidupan. *Maqashid Syariah* merupakan tren baru dalam kajian Ushul Fikh yang mengalami perkembangan pada era kontemporer. Perkembangan hukum Islam era kontemporer dirasa lebih menjanjikan ketika menggunakan metode-metode yang ada dalam maqashid syariah. Sebagai disiplin ilmu perkembangan dari ushul fiqh, maqashid syariah kini banyak digandrungi oleh para pakar hukum Islam untuk dikaji lebih dalam. Oleh karena itulah diperlukan informasi memadai tentang literatur kajian yang membahas tentang maqashid syariah sejak masa klasik hingga kontemporer.

Sama halnya yang diajarkan dalam *Maqashid Syariah*, bahwa *Maqashid Syariah* merupakan tujuan dalam pembangunan seluruh aspek kehidupan makhluk yang berlandaskan Syariah atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Maqashid Syariah* mengajarkan bagaimana seharusnya kita dalam mencapai tujuan kita tanpa mengambil hak atas sesuatu. Tujuan pembangunan Indonesia dan seluruh negara di dunia pada hakikatnya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan *Maqashid Syariah* memberikan gagasan dan ide yang sebenarnya merupakan tujuan akhir dari tujuan-tujuan negara-negara di dunia, yaitu dengan pembangunan yang berkeadilan terhadap sesama makhluk. Keadilan adalah salah satu kunci untuk kita merasakan kesejahteraan, baik itu antara sesama individu, kelompok, suku, budaya, agama dan yang paling penting adalah kita dapat merasakan kedamaian dengan alam sekitar kita tanpa ada kegelisahan akan adanya sesuatu yang dapat membahayakan. Itulah yang menjadi tujuan utama yang diajarkan dalam *Maqashid Syariah* dengan teori Fiqih Al-Bi'ahnya.

Apabila hal tersebut dapat diamalkan atau diterima oleh setiap warga negara, dengan cara mematuhi dan melaksanakan apa yang sudah ditetapkan.

Maka kehidupan yang diimpikan oleh setiap warga negara, dapat dirasakan diamanapun dia berada. Sesungguhnya menjaga keutuhan akan sumber daya, baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah kewajiban dan keharusan kita bersama, sebagai bentuk dari kita memiliki akal sehat dan mengetahui mana yang seharusnya kita lakukan dan yang tidak perlu kita lakukan atau kita mengetahui akan yang haq dan yang bathil. Seperti itulah gambaran yang akan kita rasakan untuk sekarang dan nanti, ketika kita mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal atau tindakan yang dapat merusak dan menghancurkan harapan dan tujuan orang lain.

3. Keadaan Lingkungan Desa Sorkam Tengah

Sejak sekitar tahun 1990, perubahan kondisi obyektif ekosistem global, seperti pemanasan iklim global, penipisan lapisan ozon, kerusakan sumber daya terbarukan dan kerusakan komponen lingkungan lainnya menyebabkan masyarakat dunia semakin yakin untuk mengarahkan kegiatan ekonomi global menuju ke arah pembangunan berkelanjutan. Isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan diangkat dan dikonsolidasikan lebih lanjut dalam konferensi *Rio – UN Conference on Environment and Development* (UNCED) yang diselenggarakan pada tahun 1992 di Rio de Janeiro yang juga dikenal sebagai *Earth Summit* (KTT Bumi). Menurut UNCED (1992) pengangkatan isu yang mengaitkan kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan, didasarkan pada dua hal, yaitu:

- a. Lingkungan dan pembangunan selama ini seolah-olah merupakan dua hal yang terpisah, sehingga sering terjadi pertentangan dalam pemilihan antara kepentingan pembangunan atau lingkungan.
- b. Keprihatinan terhadap kemampuan sumber daya alam untuk dapat menopang pembangunan secara terus menerus.

Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya konservasi yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia tampaknya mulai menampilkan dampak negated terhadap keberlangsungan

lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanya sebagian dari sekian banyak isu lingkungan yang demikian pelik untuk di perhatikan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi global. Meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan ini mendorong Negara-negara didunia untuk memikirkan upaya pengimbangan laju ekonomi dengan upaya konservasi lingkungan alam dan melahirkan paradigm ekonomi yang memasukkan aspek lingkungan ke dalamnya, atau yang lebih dikenal sebagai ekonomi hijau. Kebanyakan Negara dan pemangku kepentingan meyakini bahwa ekonomi hijau adalah solusi bagi permasalahan ini serta dapat membawa kehidupan dan peradaban global menjadi lebih baik, keadilan, kesejahteraan dan kesinambungan.

Sebagaimana observasi dan hasil penelitian dari Mahasiswa dan Mahasiswi Kuliah Kerja Lapangan dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary, bahwa penelitian ini mendapati hasil yang dimana keadaan lingkungan di Desa Sorkam Tengah masih baik. Kendati dilakukannya aktifitas usaha Galian C, hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi lingkungan di Desa Sorkam Tengah. Bahkan, kegiatan penggalian ini membuat kedalaman sungai dapat terkontrol karena kegiatan pengambilan pasir, kerikil dan lain sebagainya. Penggalian ini dapat membuat arus sungai menjadi terkontrol.

Selama ini, masyarakat cemas dan khawatir dengan arus sungai yang terkadang mengakibatkan banjir dan menenggelamkan rumah warga. Memang benar, beton pelindung disepanjang aliran sungai telah dibangun. Tetapi, karena intensitas air yang tidak terkontrol oleh besarnya sungai ini, terkadang tidak mampu menahan air yang dapat mengakibatkan banjir. Hal inilah yang membuat masyarakat khawatir akan kala secara tiba-tiba dapat menenggelamkan atau membuat banjir Desa Sorkam Tengah. Oleh karena, selain mampu mengontrol keadaan aliran sungai juga mampu meningkatkan pendapatan sebagian masyarakat. Karena aktifitas ini

membutuhkan beberapa orang sebagai pekerja untuk melakukan aktifitas oenggalian. Salah satunya supir, teknisi dan lain sebagainya.

D. Kesimpulan

Model penerapan Ekonomi Hijau yang implementatif, reliabel dan komprehensif di Sorkam, seyogyanya merupakan model perekonomian yang benar-benar hijau dan relevan dengan karakteristik bangsa Indonesia dengan berbasis filosofis *Islamic Eco-ethics* yang selaras dengan sosiokultural masyarakat Indonesia dan telah memiliki legal basis. Prinsip *low carbon* pada dasarnya searah dengan pemeliharaan jiwa dan akal. Prinsip *resource efficient* juga searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta. Serta prinsip *socially inlussive* terdapat pada kelima aspek pemeliharaan dalam konsep *Maqashid Syari'ah* seperti yang disebutkan diatas. Dari sini, jelaslah bahwa Green Economy yang sebenarnya adalah kegiatan ekonomi yang mengedepankan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, Ekonomi Hijau yang sebenarnya terefleksi pada prinsip Ekonomi Islam.

Saran

Adanya literasi atau tulisan tentang *Green Economy* dan *Maqashid Syariah* dapat menjadi dasar bagi setiap individu dalam melakukan sebuah tindakan. Kedua konsep ini memberikan sebuah penekanan dan pemahaman bahwa untuk senantiasa hidup dalam keseimbangan. *Green Economy* menjelaskan akan pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem yang dimiliki. Ekosistem yang kaya merupakan sebuah anugrah yang wajib kita jaga dan lindungi. Karena, ekosistem ini adalah merupakan hak setiap makhluk untuk menikmatinya, tidak hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang bebannya tidak hanya pada seseorang, sekelompok orang, tetapi tanggung jawab bagi setiap makhluk yang hidup di dunia ini.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat atas hasil yang didapat. Apakah aktifitas penggalian ini baik untuk tetap dilanjutkan atau hanya memberikan dampak yang tidak baik kepada masyarakat juga Desa Sorkam Tengah. Apabila aktifitas penggalian ini membawa ke arah yang lebih baik, maka beloh saja melanjutkan aktifitas penggalian pada usaha Galian C. Sebaliknya, apabila aktifitas ini hanya membawa sesuatu yang tidak bermanfaat atau merusak lingkungan Desa Sorkam Tengah, maka sebaiknya aktifitas tersebut dihentikan atas pertimbangan yang telah didapatkan pada kegiatan penelitian ini.

Referensi

- Anom Priantoko, Elva Fairuz Anbia, G. M. R. W. dan N. P. (2021). TINJAUAN PENERAPAN EKONOMI HIJAU DALAM PARIWISATA DI PROVINSI BALI REVIEW OF THE APPLICATION OF GREEN ECONOMY IN TOURISM IN BALI PROVINCE. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(2). <http://www.theseus.fi/handle/10024/341553><https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1958><http://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/4816>https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/17211077_Tarita_Syavira_Alicia.pdf?sequen
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Arbanur Rasyid, S. S. (2022). TikTok Becomes One of the Applications to Increase Divorce Rates in Southern Tapanuli. *Literatus Literature for Social Impact and Cultural Studies*, 4(1).
- Audina, S. F., & Muhtadi, M. (2019). Strategi Keberhasilan Usaha Home Industry Sepatu Dalam Memberdayakan Masyarakat. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 12(1), 120. <https://doi.org/10.33512/jat.v12i1.5539>
- Hasihah, S. S. (2023). Pandangan Ahmad Musthafa Al-Maraghi terhadap Ayat-Ayat Bala '. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 4(2), 167–176.
- Panjaitan, B. D. (2023). Menuju Ekonomi Hijau: Skema Pembiayaan Perusahaan Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1), 302–311. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4170/http>
- Putra, A. B. N. R., Winarno, A., Mukhadis, A., Tuwoso, T., Kusuma, F. I., Agustina, Y., & Kiong, T. T. (2020). Desiminasi Teknologi Automatic

Liquid Steering Machine Sebagai Mesin Transformasi Nira Liquid Menjadi Solid Brown Sugar Dalam Meningkatkan Produk Unggulan Lokal Di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Graha Pengabdian*, 2(3), 250. <https://doi.org/10.17977/um078v2i32020p250-260>

- Putri, S. R., Suganda, T. G., & Pramana, S. (2021). Penerapan Bayesian Network dalam Memodelkan Kondisi Ekonomi Hijau Indonesia di Era Pandemi Berdasarkan Big Data. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1), 1054–1064. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.1023>
- Regif, S. Y., Seran, M. S., Naif, I. Y., Pattipeilohy, A., & Saputri, L. (2023). Literasi Digital Ekonomi Hijau Terhadap Pemberdayaan UMKM Desa di Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1), 49–69. <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.6922>
- Yufuai, M. C., Nurrochmat, D. R., & Suyanto, S. (2021). Evaluasi Rencana Aksi Mitigasi Dengan Pendekatan Ekonomi Hijau Di Kabupaten Jayapura. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 8(1), 23–37. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v8i1.31963>
- Yuyu Jahratu Noor Santy, M. D. S. A. (2022). IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU DALAM SATU DASAWARSA TERAKHIR: Sebuah Tinjauan Sistematis Yuyu. *Proseding Seminar Internasional*, 297–309.